

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kemajuan yang pesat. Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pariwisata dan kota pelajar dengan unsur budaya yang melekat, membuat daya tarik kota ini sangat besar. Kunjungan wisata ke Yogyakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal itu pula yang mendorong jumlah kebutuhan hotel sebagai sarana peristirahatan dan penginapan turut meningkat, seiring jumlah yang makin bertambah.

Pembangunan perhotelan yang ada di kota Yogyakarta dari tahun ke tahun makin bertambah. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta merupakan badan yang berwenang mengurus hal pemberian izin membangun hotel telah mempertimbangkan dari segala aspek salah satunya tujuan dari izin tersebut. Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan. Dengan kata lain, motif-motif untuk menggunakan sistem perijinan dapat dirumuskan sebagai berikut¹:

¹ Muchsan, *Loc cit* hlm 23

- a. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin mendirikan bangunan).
- b. Mencegah bahaya lingkungan (misalnya izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (misalnya izin penghuni daerah yang padat penduduk).
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas tertentu.

Izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warganya agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret.

Hal ini mendorong pemerintah kota Yogyakarta melalui dinas perizinan mengeluarkan peraturan walikota Yogyakarta nomor 55 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan walikota Yogyakarta nomor 77 tahun 2013 tentang pengendalian pembangunan hotel. Faktor dibentuknya peraturan ini adalah untuk Pengendalian pembangunan hotel dikota Yogyakarta dan untuk pemerataan pembangunan hotel di kota Yogyakarta.

Pengertian hotel menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 tanggal 31 September 2001 yaitu: “Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk

bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”.

Pengusaha hotel yang akan melakukan kegiatan usaha pembangunan hotel dapat mengajukan izin membangun bangunan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Setelah izin dikeluarkan peruntukannya harus sesuai dengan izin yang diajukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang menyebutkan bangunan gedung mempunyai fungsi:

- a. Fungsi hunian mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara.
- b. Fungsi keagamaan mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk musholla, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng.
- c. Fungsi usaha mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan/penginapan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan.
- d. Fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum

- e. Fungsi khusus mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenisnya yang ditetapkan oleh menteri
- f. Fungsi campuran atau ganda adalah bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi.

Sedangkan bangunan hotel termasuk kedalam fungsi usaha, karena dengan berdirinya hotel tersebut maka akan berkontribusi pada pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam menunjang pembangunan negara, usaha perhotelan memiliki peran antara lain:

- a. Meningkatkan industri rakyat
Hotel banyak memakai barang-barang yang diproduksi oleh industri rakyat, seperti meubel, bahan pakaian, makanan, minuman dan lain sebagainya.
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Membantu usaha pendidikan dan latihan
- d. Meningkatkan pendapatan daerah dan negara
- e. Meningkatkan devisa negara
- f. Meningkatkan hubungan antar bangsa.

Walikota Yogyakarta telah mendelegasikan wewenang mengenai perizinin kepada dinas perizinan kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota Yogyakarta No 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Izin In Gang(Izin pembuatan jalan masuk)
3. Izin Penyambungan Saluran Air Limbah
4. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan
5. Izin Gangguan / Hinder Ordonantie (HO)
6. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI)
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
9. Izin Usaha Angkutan
10. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
11. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
12. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
13. Izin Usaha Pasar Modern (IUTM)
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) :
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. Kawasan Pariwisata;
 - c. Jasa Transportasi Wisata;
 - d. Jasa Perjalanan Wisata;
 - e. Usaha Perjalanan Wisata
 - f. Jasa Makanan dan Minuman;

- g. Penyediaan Akomodasi;
 - h. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - i. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 - j. Jasa Informasi Pariwisata;
 - k. Jasa Konsultan Pariwisata;
 - l. Jasa Pramuwisata;
 - m. Wisata Tirta, dan
 - n. Solus per Aqua (Spa)
15. Izin Pemakaman Untuk :
- a. Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Swasta
 - b. Pengelolaan Krematorium Milik Swasta
 - c. Pengelolaan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah Milik Swasta
16. Izin Salon Kencatikan
17. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal
18. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal
19. Izin Penjual Daging
20. Izin Pengusaha Penggilingan Daging
21. Izin Pengusaha Penyimpanan Daging
22. Izin Penelitian
23. Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL)
24. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)
25. Tanda Daftar Gudang (TDG)

26. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

27. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Khusus Kota Yogyakarta pembangunan yang cukup berkembang dan mempunyai kontribusi yang cukup besar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Yogyakarta tahun 2010, adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dalam hal perizinan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Pasal 8 dipersyaratkan sebagai berikut:

1. Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
2. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
 - a. Status hak atas tanah, dan izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
 - b. Status kepemilikan bangunan gedung.
 - c. Izin mendirikan bangunan gedung.
3. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Persyaratan administratif bangunan gedung dalam Pasal 9

1. Setiap bangunan harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas baik milik sendiri maupun milik pihak lain.
2. Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan persetujuan atau izin pemanfaatan tanah dari

pemegang hak atas tanah atau pemilik atau yang menguasai tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik atau yang menguasai tanah dengan pemilik bangunan gedung atau pernyataan kerelaan persetujuan dari pemilik tanah.

3. Pernyataan kerelaan/persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi bangunan gedung dengan jangka waktu pemanfaatan tanah maupun tidak.
4. Perjanjian tertulis sebagaimana tertulis pada ayat (2) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak dan batas-batas tanah serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.

Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 57 :

1. Setiap orang atau Badan yang akan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan gedung wajib terlebih dahulu memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
2. Izin mendirikan bangunan ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Persyaratan IMB, Pasal 58:

1. IMB diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

2. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Formulir permohonan IMB yang diisi lengkap dan mencantumkan tanda tangan pemohon, diketahui oleh tetangga, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah dan Camat;
- b. Fotocopy KTP pemohon dan atau pemilik bangunan yang masih berlaku;
- c. Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah.
- d. Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh pemohon, pemilik tanah dan calon pemilik bangunan.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari:

3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Advice planning;
- b. Gambar rencana arsitektur atau teknis meliputi :
 - 1) Gambar Tapak Bangunan (site plan) yang meliputi: letak bangunan, akses jalan, parkir, penghijauan/RTH dan lain-lain;
 - 2) Denah, Tampak Depan dan Tampak Samping;
 - 3) Rencana Pondasi;
 - 4) Rencana Atap;
 - 5) Gambar Potongan;

- 6) Gambar Instalasi dan sanitasi;
 - 7) Gambar Struktur meliputi gambar pondasi, kolom, balok, tangga, Plat lantai, rangka atap baja;
 - 8) Tanda tangan penanggung jawab gambar;
 - 9) Gambar letak sistem deteksi dan proteksi kebakaran yang disahkan oleh instansi teknis, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.
- c. Terhadap ketinggian bangunan yang ketinggian melebihi ketentuan dalam dokumen Perencanaan Kota pada kawasan intensitas tinggi harus mendapatkan rekomendasi ketinggian bangunan;
 - d. Terhadap bangunan cagar budaya, bangunan yang berada di kawasan cagar budaya dan bangunan yang berada pada garis sempadan sungai memerlukan rekomendasi/surat keterangan dari instansi teknis yang berwenang.
 - e. Kajian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Terhadap permohonan IMB menara telekomunikasi harus dilengkapi:
 - 1) Berita Acara hasil sosialisasi dan daftar hadir dari warga sekurang-kurangnya dalam radius satu setengah tinggi menara dan diketahui Lurah dan Camat setempat.

- 2) asuransi keselamatan bagi warga sekitar dalam radius tersebut.
4. Bangunan gedung lebih dari 2 (dua) lantai, bangunan 2 (dua) lantai yang menggunakan bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter, bangunan basement, selain syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu dilengkapi dengan :
 - a. Perhitungan struktur meliputi : perhitungan pondasi, kolom, balok, tangga, Plat lantai, rangka baja, dan rangka atap baja kecuali baja ringan;
 - b. Hasil penyelidikan tanah,
 - c. Tanda tangan penanggung jawab penghitungan struktur.
 5. Syarat teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan dan dilaksanakan oleh orang atau badan yang mempunyai kualifikasi di bidangnya.

Proses perizinan yang dilakukan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, pemohon datang ke Dinas Perizinan untuk mengambil blangko permohonan. Untuk mengetahui persyaratan atau izin yang dibutuhkan atau perkembangan proses izin yang diajukan, pemohon dapat menggunakan touch screen. Apabila diperlukan, pemohon juga dapat minta advice planning pada petugas. Setelah diisi dan dilampiri persyaratan yang dibutuhkan, diserahkan ke loket pelayanan. Setelah petugas loket pelayanan memeriksa berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan dan dinyatakan permohonan telah lengkap dan benar, maka dibuatkan tanda terima berkas permohonan kepada pemohon.

Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blanko kendali pada berkas permohonan.

Izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, berkas permohonan diserahkan kepada Kepala Seksi Administrasi Perizinan. Sedangkan untuk izin yang memerlukan penelitian lapangan, seperti izin membangun bangunan, dan izin gangguan berkas permohonan diserahkan kepada koordinator penelitian lapangan. Petugas atau tim penelitian lapangan melakukan peninjauan ke lokasi dengan memberitahu terlebih dahulu kepada pemohon. Petugas lapangan melakukan pengecekan lapangan untuk meneliti kesesuaian antara dokumen dengan kondisi lapangan. Pada saat dilakukan pengecekan hal yang sering terjadi ketidaksesuaian adalah perbedaan luas atau letak antara rencana kegiatan yang dimohonkan dan surat tanah dengan kondisi lapangan. Hasil penelitian lapangan dibuatkan berita acara hasil penelitian lapangan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Kepala Seksi Koordinator Penelitian Lapangan mengadakan rapat koordinasi dengan petugas atau tim penelitian lapangan dan apabila diperlukan melibatkan instansi terkait (untuk kasus-kasus tertentu). Rapat koordinasi akan menghasilkan apabila tidak dapat dipenuhi tiga (3) kemungkinan. Pertama, permohonan ditangguhkan karena ada persyaratan yang harus dipenuhi dengan memberitahukan ke pemohon. Apabila persyaratan sudah dipenuhi, maka permohonan disetujui, apabila tidak dapat dipenuhi permohonan ditolak, apabila diperlukan rekomendasi, maka

Dinas Perizinan memohonkan rekomendasi pada instansi terkait. Kedua, kemungkinan kedua permohonan ditolak. Ketiga, permohonan ditolak.

Izin yang ada retribusinya, seperti Izin Membangun Bangunan, dan izin gangguan (HO) oleh Kepala Seksi Koordinasi dan Penelitian Lapangan dilakukan penetapan retribusi perizinan dan berkas permohonan beserta berita acara hasil penelitian lapangan dan penetapan retribusinya diserahkan ke Kepala Seksi Administrasi Pelayanan. Kepala seksi Administrasi Pelayanan membuat draft surat penolakan untuk permohonan yang ditolak, sedang permohonan yang disetujui dilakukan draft penetapan izin dan untuk izin yang ada retribusinya dilakukan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Permohonan yang telah disetujui dilakukan surat pemberitahuan pembayaran retribusi (izin yang ada retribusinya) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Untuk draft penolakan, penangguhan atau penetapan izin dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, setelah dicermati dan di paraf oleh Kepala Bidang Pelayanan dan kemudian disampaikan ke kepala dinas untuk ditandatangani. Surat penolakan atau penetapan izin dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah oleh Sub Bagian Umum untuk dicatat diberi nomor dan cap serta digandakan.

Surat penolakan dikirimkan kepada pemohon, sedangkan penetapan izin dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah diserahkan kepada Petugas Administrasi Pelayanan. Pemohon yang datang ke loket pelayanan untuk dilakukan slip pembayaran retribusi dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan/pemberitahuan. Pemohon melakukan pembayaran retribusi (izin bagi yang

retribusinya) di Bank Pembangunan Daerah DIY di Dinas Perizinan sebagai pemegang kas daerah. Dalam hal pembayaran retribusi melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, pemohon akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya, dan setelah maksimal 3 (tiga) bulan tidak dibayar juga maka izin dapat dibatalkan. Setelah itu pemohon kembali ke loket pelayanan dengan membawa bukti pembayaran.

Pengawasan Pasal 80 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 :

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan mendirikan bangunan gedung dilakukan oleh SKPD yang menerbitkan IMB dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- 2) Pengawasan pelaksanaan mendirikan bangunan gedung meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan dan lingkungannya, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan terhadap IMB yang telah diterbitkan.
- 3) Dalam melakukan pengawasan, petugas dari instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan pelaksanaan mendirikan bangunan; dan
 - b. memerintahkan kepada pelaksana dan/atau pemilik bangunan untuk mengubah, memperbaiki, membongkar atau menghentikan

sementara kegiatan mendirikan bangunan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan IMB.

- 4) Apabila dipandang perlu petugas dapat meminta agar IMB beserta lampirannya diperlihatkan.
- 5) Petugas dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan mendirikan bangunan harus membawa:
 - a. Surat Tugas; dan
 - b. Kartu tanda pengenal.

Pembongkaran Pasal 82 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 :

- 1) Pembongkaran bangunan harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
- 2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Pembongkaran bangunan meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran bangunan, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah - kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Pembongkaran bangunan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perintah pembongkaran oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan atau Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Sanksi Administrasi pasal 90 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2

Tahun 2012 :

- 1) Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- 2) Mekanisme dan tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Faktor pertama yang melatar belakangi Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 55 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 77 tahun 2013 tentang pengendalian pembangunan hotel, yaitu untuk mengendalikan pembangunan hotel di kota Yogyakarta. Semakin bertambah nya hotel yang ada dikota Yogyakarta membuat lahan dikota Yogyakarta

menjadi sempit karena dipadati oleh hotel-hotel yang telah berdiri dan ditambah lagi hotel-hotel yang sedang dibangun.

Peraturan ini sementara waktu diharapkan bisa mengendalikan pembangunan hotel yang ada dikota Yogyakarta. Namun selain menyebabkan beberapa kerugian, hotel-hotel yang ada dikota Yogyakarta bisa juga mendatangkan keuntungan seperti memberikan pendapatan bagi kota Yogyakarta, dari pemungutan pajak berdirinya hotel tersebut. Semakin tidak terkendali nya pembangunan hotel sekarang ini mendorong pemerintah kota Yogyakarta melalui dinas perizinan diharapkan bisa melihat bahwa hotel yang ada dikota Yogyakarta telah banyak dan masih dapat menampung wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara.

Sementara data yang di dapat dari badan pusat statistik kota Yogyakarta tingkat okupansi perhotelan dikota Yogyakarta menunjukkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di D.I. Yogyakarta secara rata-rata pada bulan Januari 2017 sebesar 57,13 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 2,26 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang menunjuk besaran angka 59,39 persen. TPK hotel non bintang/akomodasi lain rata-rata sebesar 26,65 persen, mengalami penurunan sebesar 2,98 poin dibandingkan bulan Desember 2016 yang mencapai besaran angka 29,63 persen.²

Rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang di D.I. Yogyakarta pada bulan Januari 2017 menunjuk besaran angka 1,56 malam, mengalami penurunan sebesar 0,10 malam bila dibandingkan dengan rata-rata lama

² Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta

menginap bulan sebelumnya. Rata-rata tamu menginap terlama 1,84 malam terjadi pada hotel bintang empat sedangkan tersingkat 1,09 malam pada hotel bintang lima. Pada hotel non bintang/akomodasi lain rata-rata lama menginap 1,16 malam, mengalami kenaikan sebesar 0,02 malam jika dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata menginap terlama selama 1,68 malam pada kelompok kamar 25-40, sedangkan tersingkat 1,00 malam pada kelompok kamar >40.

Jumlah tamu yang menginap di hotel selama bulan Januari 2017 tercatat sebanyak 387.827 orang, terdiri dari 368.037 orang tamu nusantara dan 19.790 orang tamu mancanegara. Dari jumlah tersebut menginap di hotel bintang sebanyak 198.429 orang dan 189.398 orang menginap di hotel non bintang/akomodasi lain.

Rata-rata tamu per kamar di hotel Bintang pada bulan Januari 2017 sebesar 1,82 orang, mengalami kenaikan jika dibandingkan bulan lalu yaitu sebesar 0,04 poin. Rata-rata tamu per kamar tertinggi terjadi di hotel bintang dua sebesar 2,04 orang. Pada hotel non bintang/akomodasi lainnya rata-rata tamu per kamar sebesar 1,91 orang mengalami penurunan 0,04 poin dibandingkan bulan lalu. Rata-rata tamu per kamar tertinggi terjadi pada kelompok kamar >40 sebesar 2,01 orang dan terendah pada kelompok kamar 25-40 sebesar 1,81 orang.

Jumlah penumpang pesawat udara komersial yang datang melalui Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta pada bulan Januari 2017 secara keseluruhan berjumlah 281.532 orang terdiri dari 265.319 orang penumpang penerbangan domestik dan 16.213 orang penumpang penerbangan internasional. Angka

tersebut mengalami penurunan sebesar 3,18 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dengan rincian 3,04 persen penurunan penumpang penerbangan domestik dan 5,41 persen penurunan penumpang penerbangan internasional.

Penumpang yang berangkat pada bulan Januari 2017 berjumlah 282.238 orang terdiri dari 267.059 orang penumpang penerbangan domestik dan 15.179 orang penumpang penerbangan internasional. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar 5,62 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dengan rincian sebesar 5,53 persen penurunan penumpang penerbangan domestik dan 7,03 persen penurunan penumpang internasional.

Hingga tahun 2016 jumlah hotel bintang mencapai 57 hotel sementara hotel non bintang mencapai 362 hotel. Dengan rata-rata pada bulan Januari 2017 sebesar 57,13 persen untuk hotel berbintang, TPK hotel non bintang/akomodasi lain rata-rata sebesar 26,65 persen, menunjukkan bahwa perlu adanya aturan untuk mengendalikan hotel agar tidak menjamur dikota Yogyakarta yang nantinya akan menimbulkan efek negatif yang meluas. Karena untuk saat ini angka dari badan pusat statistik kota Yogyakarta tingkat okupansi perhotelan masih dapat menampung wisatawan dari dalam negeri dan wisatawan dari luar negeri.

Dari data yang tersebut diatas, kita dapat melihat bahwa okupansi hotel dikota Yogyakarta belum terlalu banyak, dan hotel-hotel yang telah ada masih cukup untuk menampung wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Sehingga diharapkan peraturan ini dapat mengendalikan

pembangunan hotel untuk sementara waktu sampai tercapainya angka okupansi hotel yang ditargetkan, barulah bisa ditambah lagi hotel baru.

Faktor kedua yang melatar belakangi dibentuknya peraturan ini adalah untuk pemerataan hotel dikota Yogyakarta. Sesuai dengan peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 bahwa ada daerah-daerah yang memang direncanakan untuk zona perdagangan dan jasa. Seperti yang dikatakan oleh kepala bidang regulasi dinas perizinan kota Yogyakarta bapak Gatot sudarmono yang diwawancarai pada tanggal 3 maret 2017 pukul 09:00 wib, beliau mengatakan Pelaksanaann Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 tahun 2013 tentang Pengendalian Hotel di kota Yogyakarta sejauh ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagai pengendalian hotel. Hal ini dapat dilihat dari proses perizinan yang telah berjalan mulai dari proses pendaftaran, proses pengolahan dokumen, pengecekan kondisi lapangan sampai pengeluaran izin pembangunan hotel. Selain untuk pengendalian pembangunan hotel, faktor lainnya adalah untuk pemerataan pembangunan hotel di zona perdagangan dan jasa. Peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035, telah menyebutkan daerah-daerah mana saja yang boleh dijadikan zona perdagangan dan jasa, dan memang zona itu direncanakan untuk dibangun tempat perdagangan dan jasa penginapan seperti hotel. Namun bila sewaktu-waktu ada pengusaha yang ingin

membangun di zona itu namun dekat dengan pemukiman warga maka nanti kita akan melakukan komunikasi terdahulu dengan cara sosialisasi antara dinas perizinan, pengusaha hotel dan warga sekitar perhotelan yang akan dibangun. Semua zona perdagangan dan jasa telah dibuat rencana detailnya perkecamatan di kota Yogyakarta. Pemberlakuan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 55 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 77 tahun 2013 tentang pengendalian pembangunan hotel telah berjalan baik dan lancar untuk sementara ini. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa Permohonan IMB Bangunan Hotel yang masuk pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebelum 1 Januari 2014 tercatat terdapat 104 permohonan IMB Bangunan Hotel, Dari 104 permohonan IMB Bangunan Hotel tersebut, 87 Hotel diantaranya sudah diterbitkan dari total tersebut 18 belum mendirikan bangunan, 19 sudah mulai membangun, 40 sudah selesai membangun, 3 perubahan bangunan (sudah selesai), dan 7 penertiban tidak membangun dan 17 lainnya dinyatakan belum memenuhi persyaratan. Beliau juga mengatakan bahwa, peraturan ini juga memberikan kesempatan kepada pemohon pemilik hotel untuk melakukan perubahan hotelnya yang tadinya masih berbentuk hotel mlati ke hotel bintang.

Sesuai dengan tujuan peraturan tersebut yakni untuk mengendalikan jumlah pembangunan hotel, maka para investor lebih cepat mengajukan permohonan IMB bangunan hotel di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebelum masa moratorium pembangunan hotel, yaitu mulai 1 Januari 2014. Dengan meningkatnya jumlah permohonan IMB bangunan hotel menjelang masa

moratorium membuktikan bahwa penerbitan Perhotelan yang semakin banyak mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 55 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan belum serta merta dapat mengendalikan jumlah pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Semua telah diatur dimasing-masing kecamatan yang ada dikota Yogyakarta, daerah-daerah yang digunakan untuk perdagangan dan jasa. Dari data yang telah diberikan oleh dinas perizinan dapat kita lihat berapa jumlah permohonan imb hotel yang baru diajukan disetiap kecamatan yang ada dikota Yogyakarta sebagai berikut:

Table 1

**REKAPITULASI PERMOHONAN IMB HOTEL BARU
BERDASARKAN PERWAL NO 55 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS PERWAL
NO 77 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL**

NO	KECAMATAN	PERMOHONAN IZIN/DAFTAR	TERBIT	PROSES
1	GONDOKUSUMAN	15	12	3
	Kel. Terban	7	4	3
	Kel. Baciro	3	2	1
	Kel. Klitren	3	3	-
	Kel. Demangan	1	1	
	Kel. Kotabaru	1	1	-
2	PAKUALAMAN*	6	6	-
	Kel. Purwokinanti	5	5	-
	Kel. Gunungketur	1	1	-
3	GEDONGTENGEN*	19	17	2
	Kel. Sosromenduran	16	15	1
	Kel, Pringgokusuman	3	2	1

4	GONDOMANAN*	7	5	2
	Kel. Ngupasan	4	4	-
	Kel. Pawirodirjan	3	2	1
5	JETIS*	8	6	2
	Kel. Cokrodiningratan	2	1	1
	Kel. Bumijo	2	2	-
	Kel. Gowongan	4	3	1
6	NGAMPILAN*	5	5	-
	Kel. Ngampilan	5	5	-
7	MERGANGSAN*	11	10	1
	Kel. Parakan	1		-
	Kel. Bronkusuman	9	8	1
	Kel. Wirogunan	1		-

NO	KECAMATAN	PERMOHONAN IZIN/DAFTAR	TERBIT	PROSES
8	MANTRIJERON*	10	8	2
	Kel. Suryodiningratan	2	2	-
	Kel. Mantrijeron	8	6	2
9	TEGALREJO*	5	3	2
	Kel. Kricak	3	2	1
	Kel. Bener	1	1	-
	Kel. Tegalrejo	1	-	1
10	DANUREJAN*	6	3	3
	Kel. Suryatmajan	5	2	3
	Kel. Tegalpanggung	-	-	-
	Kel. Bausasran	1	1	-
11	UMBULHARJO	9	8	1
	Kel. Sorosutan	1	1	-
	Kel Muja Muju	6	5	1
	Kel. Pandeyan	2	2	-
12	WIROBRAJAN*	3	3	-
	Kel. Pakuncen	1	1	-

	Kel. Wirobrajan	1	1	-
	Kel. Patangpuluhan	1	1	-
TOTAL		104	87	17

Menurut pengamat tata kota Ibu Jeki Trimastuti, yang diwawancarai pada tanggal 4 maret 2017 pukul 10:00 wib mengatakan, bahwa diterbitkannya peraturan ini telah jelas disebutkan untuk mengendalikan pembangunan hotel dikota yogyakarta, dengan banyaknya hotel yang sedang dibangun memang memaksa dinas perizinan kota Yogyakarta mengeluarkan aturan pembatasan pembangunan hotel dikota Yogyakarta. Seperti yang kita lihat pembangunan hotel yang ada dikota Yogyakarta telah berjalan dengan baik, dan telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 yaitu peraturan daerah nomor 1 tahun 2015. Hotel-hotel yang telah ada dikota Yogyakarta, memang telah berada dizona yang pas yaitu zona perdagangan dan jasa dan tidak menyalahi zona lain seperti zona pemukiman warga ataupun zona perkantoran yang telah diatur di peraturan tersebut. Dengan melihat zona perencanaan tata ruang dikota Yogyakarta, kita bisa melihat daerah-daerah yang tidak boleh dijadikan zona perdagangan dan jasa. Jadi apabila terdapat permasalahan ketika sedang dibangun atau pun yang telah dibangun menimbulkan dampak buruk disekitar perhotelan, itu mungkin

bisa dikaji ulang antara dinas perizinan, pengusaha dan masyarakat sekitar hotel. Karena apabila suatu hotel telah berdiri, itu pasti telah memiliki izin dan mencapai kesepakatan antara subyek-subyek (dinas perizinan, pengusaha hotel dan masyarakat sekitar perhotelan) yang terlibat untuk memberikan izin pembangunan hotel, jadi saya rasa tidak ada permasalahan. Namun seharusnya peraturan walikota Yogyakarta nomor 55 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan walikota Yogyakarta nomor 77 tahun 2013 tentang pengendalian pembangunan hotel tersebut bisa lebih lama batas pemberlakuannya, karena bila kita ingin melihat *progress* dari peraturan ini, seharusnya dinas perizinan bisa menambah batas pemberlakuannya mungkin untuk 3 tahun ke depan. Para investor akan berlomba-lomba untuk mengajukan permohonan izin membangun bangunan sebelum peraturan ini diberlakukan dan akan menunggu peraturan ini habis masa waktu pemberlakuannya. Karna dengan melihat pembangunan hotel yang telah ada bisa dikatakan peraturan ini belum memberikan dampak yang besar, masih banyak hotel yang sedang di bangun, namun disisi lain kita dapat melihat bahwa pelaksanaannya sudah baik untuk sementara waktu. Hotel yang sedang dibangun sekarang tidak menyalahi peraturan ini karena perizinan hotel tersebut diterbitkan sebelum peraturan ini diberlakukan jadi hotel tersebut tidak menyalahi aturan yang ada, sementara hotel yang telah berdiri sekarang masih cukup untuk menampung wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri yang datang dikota Yogyakarta. Mengenai hambatan dalam pelaksanaan peraturan ini tidak banyak mendapat hambatan, paling hambatan yang bersifat administratif. Pengusaha hotel yang

ingin membangun hotel sebaiknya telah menyiapkan lebih matang persyaratan yang dibutuhkan untuk membangun hotel, karna apabila terdapat kekurangan maka dinas perizinan selaku subyek yang mengeluarkan izin untuk membangun akan menundan keluar surat izin membangun bangunan.

Implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ripley dan Franklin (1986: 12) bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang, 2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta 3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah.³

Menurut Ripley dan Franklin dalam teori implementasinya menyebutkan beberapa variabel untuk melihat suatu kebijakan berhasil atau tidak pelaksanaannya. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Perspektif pertama (compliance perspective) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program).

³ HAEDAR AKIB, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*, hlm 3

Ditambahkan lagi oleh bapak gatot sudarmono, dinas perizinan selaku subyek yang sangat penting dalam hal memberikan ataupun mengeluarkan surat izin membangun bangunan dikota Yogyakarta telah melakukan semuanya dengan prosedur yang ada, karena apabila semua tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, kami dinas perizinan dapat disalahkan ataupun disengketakan bila ada hal-hal buruk terjadi dilapangan, seperti misalnya advice planning suatu hotel tidak sesuai dengan yang dilapangan, itu bisa saja terjadi bila kami tidak melihat prosedur, dengan mengecek semua persyaratan yang ada mungkin itu bisa terhindarkan. Karena sebelum mengeluarkan izin membangun bangunan dinas perizinan akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan cara komunikasi dengan pihak terkait, salah satu penerapan komunikasinya yaitu melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai regulasi terkait yang diberikan oleh pejabat Kantor Dinas Perizinan kepada beberapa perwakilan dari warga masyarakat seperti Camat, Lurah, RW atau RT yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada warga masyarakatnya. Selain komunikasi sebagai sosialisasi, komunikasi dalam hal ini juga digunakan sebagai cara dalam pengambilan keputusan pengeluaran izin oleh Kantor Dinas Kota Yogyakarta, yakni komunikasi dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat. Tingkat kepatuhan dinas perizinan dalam melaksanakan peraturan walikota nomor 55 tahun 2016 perubahan atas peraturan walikota nomor 77 tahun 2013, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan daerah kota yogyakarta nomor 2 tahun 2012 tentang bangunan gedung, yang mana ada pasal didalam peraturan tersebut yang menjadi landasan bagi dinas perizinan dalam

memberikan izin, ada point-point mengenai persyaratan untuk membangun suatu bangunan dan itu sebagai acuan kami dalam melihat permohonan yang masuk apakah telah sesuai semua atau belum. Bila sudah terpenuhi persyaratan yang dibutuhkan maka hotel tersebut akan segera diterbitkan surat izin membangunnya dan bila dalam persyaratan tersebut belum lengkap maka kami memberikan batas untuk segera memenuhi persyaratan yang kurang tersebut. Dinas perizinan kota Yogyakarta selaku implementator yang melaksanakan kebijakan yang tertuang di peraturan walikota nomor 55 tahun 2016 perubahan atas peraturan walikota nomor 77 tahun 2013 tentang pengendalian pembangunan hotel telah melaksanakan tugas nya dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku saat ini.

Dinas perizinan kota Yogyakarta selaku subyek yang mempunyai wewenang penuh terhadap pemberian dan mengeluarkan izin membangun bangunan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ini dapat dilihat dari sedikitnya permasalahan yang dijumpai dilapangan.

Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah- masalah yang dihadapi. Pelaksanaan perizinan yang dilakukan oleh dinas perizinan kota Yogyakarta masih berjalan lancar. Izin-izin yang dikeluarkan oleh dinas perizinan tidak mendapatkan permasalahan yang besar, karena sebelum memberikan izin membangun bangunan dinas perizinan telah melakukan komunikasi terlebih dahulu bersama subyek-subyek yang terkait. Salah satu penerapan komunikasinya yaitu melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai

regulasi terkait yang diberikan oleh dinas perizinan kepada beberapa perwakilan dari warga masyarakat seperti camat, lurah, rw atau rt yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada warga masyarakatnya. Selain komunikasi sebagai sosialisasi, komunikasi dalam hal ini juga digunakan sebagai cara dalam pengambilan keputusan pengeluaran izin oleh kantor dinas kota yogyakarta, yakni komunikasi dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat, yang dimaksud dalam hal ini adalah pembicaraan antara ketiga pihak yang bersangkutan yaitu dinas perizinan, calon investor dan warga masyarakat setempat mengenai rencana proses pembangunan hotel terkait yang harus disepakati oleh pihak-pihak tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan keterangan dari warga masyarakat, pemerintah memang selalu mengajak para warga untuk berdiskusi terkait pengambilan keputusan pengeluaran izin pembangunan hotel, namun pemerintah hanya meminta beberapa perwakilan saja, sehingga tidak semua warga tau tentang hal-hal tersebut. Sehingga banyak warga yang protes mengenai dampak negatif oleh pembangunan hotel yang tidak mereka ketahui, disitu warga sering merasa dirugikan. Berdasarkan pemaparan keterangan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang ada antara pemerintah dan warga masyarakat kurang begitu baik. Hal tersebut menyebabkan persepsi buruk warga masyarakat terhadap pemerintah daerah, dimana masyarakat menilai hal tersebut hanya menguntungkan pihak pemerintah dan investor selaku pelaksana.

Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki., bahwa keberhasilan suatu imp lementasi mengacu dan mengarah pada implementasi atau pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki. Keberhasilan dinas perizinan dalam melaksanakan prosedur pemberian membangun bangunan, telah memberikan dampak yang positif. Pegawai kantor dinas perizinan kota yogyakarta berusaha untuk selalu menerapkan nilai kejujuran dalam melaksanakan tugas terutama dalam memilah dan memilih permohonan izin yang akan dikabulkan. Pelayanan yang baik selalu dijunjung tinggi dan menjadi dasar yang sangat penting untuk melayani pemohon yang akan mendaftar permohonan izin membangun di dinas perizinan. Meskipun dalam pelaksanaannya sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait dampak-dampak pengeluaran izin tersebut, pegawai Kantor Dinas Perizinan Kota Yoyakarta selaku pelaksana kebijakan selalu menerima dan menimbang serta meninjau lanjuti keluhan dari masyarakat-masyarakat untuk diperbaiki dan menjadikan kinerja yang lebih baik sehingga menghasilkan sesuatu yang baik pula untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Semua keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan daerah dapat dilihat dari kualitas pelayanan publik beserta hasil nyata dari kinerja para pejabat kantor dinas perizinan kota yogyakarta terutama pada lingkup perizinan.

B. Faktor yang menghambat Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah kendala yang muncul dari pihak Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sendiri. Adapun kendala tersebut yaitu kendala dalam jumlah sumber daya manusia dan rendahnya sumber daya manusia yang ada di dalam Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Dengan jumlah pegawai yang ada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebanyak 85 orang orang dirasa masih sangat kurang di dalam hal pengurusan izin dalam pengolahan, pengecekan dokumen persyaratan izin, pengawasan, dan peninjauan lokasi izin.

Sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staf dan Naban. Kompetensi yang dimiliki sudah cukup baik, latar belakang pendidikan para pegawai yaitu S2, S1, D3 dan lulusan SLTA. Latar belakang pendidikan yang baik tersebut diharapkan sejalan dengan kinerja dan pelayanan yang baik pula guna diberikan kepada masyarakat.

Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perizinan berjumlah delapan puluh lima (85), yang terdiri sebagai berikut:

Table 2
Sumber Daya Manusia

NO	Uraian	Jumlah	S2	S1	Diploma	SLTA
1	Kepala Dinas	1	-	1	-	-
2	Sekretaris	1	-	1	-	-
3	Kepala Bidang	4	-	4	-	-
4	Kepala Sub Bagian	3	-	2	1	-
5	Kepala Seksi	8	3	5	-	-
6	Staf	49	-	16	12	20
7	Naban	20	-	3	8	9
	Jumlah	85	3	32	21	29

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2017

Seperti yang dikatakan oleh kepala bidang pengawasan dinas perizinan bapak Nindyo dewanto yang diwawancarai tanggal 3 maret 2017 pukul 09:30 wib, mengatakan bahwa setiap imb yang masuk akan diperiksa kelengkapan persyaratannya lalu bila kesemua persyaratan telah lengkap tim pengawas lapangan dari dinas perizinan kota Yogyakarta akan mengecek keadaan dilapangan apakah telah sesuai advice planning dengan lokasi dilapangan, itu berkala dilakukan 2 kali dalam seminggu yaitu di hari senin pengawasan kegiatan imb dan hari rabu pengawasan kegiatan usaha. Setiap kecamatan yang dilakukan pengawasan hanya diterjunkan 2 orang staf dari bidang pengawasan, dari 9 orang staf yang ada dibidang pengawasan,

dengan anggota yang sangat terbatas, tidak menjadi kendala bagi kami untuk terus menjalankan tugas yang telah diberikan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang menjadi kendala diluar Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta itu sendiri. Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan yaitu :

1) Kelengkapan administrasi persyaratan

Mengenai kurang lengkapnya dokumen permohonan izin yang diajukan oleh pihak investor atau pemohon. Diantaranya ketidaksesuaian antara advice plannig dengan kondisi lapangan. Dilihat dari permasalahan kurang lengkapnya dokumen izin pembangunan hotel yang diajukan oleh investor atau pemohon dapat bersumber dari pihak investor atau pemohon. Dengan demikian ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab permasalahan kelengkapan dokumen persyaratan izin pembangunan hotel yang diajukan. Pertama, pada kecermatan dari pihak investor atau pemohon dalam melengkapi dokumen persyaratan izin. Kedua, pada sosialisasi dokumen persyaratan izin pembangunan hotel.

2) Kelengkapan dokumen kajian lingkungan.

Kajian lingkungan merupakan hal yang sangat prinsip dalam pembangunan sebuah hotel, karena keberadaan sebuah hotel diharapkan mendukung pelestarian lingkungan hidup yang telah ada.

Pembangunan hotel diharapkan tidak memunculkan permasalahan baru antara pihak hotel dengan lingkungan sekitar.

3) Para pengusaha yang semakin ramai untuk membangun hotel

Telah diterbitkan nya peraturan ini, bukan menjadi masalah bagi pengusaha khususnya dibidang jasa penginapan untuk ikut terus membangun hotel dikota Yogyakarta dengan melihat permohonan ibm di dinas perizinan persetiap kecamatannya masih ada, itu menunjukkan bahwa bisnis perhotelan di kota Yogyakarta sangat menjanjikan.

a. Untuk mengatasi hambatan pada faktor internal

Untuk mengatasi masalah mengenai sumber daya manusia yang ada di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta adalah dengan melakukan rekrutmen tenaga teknis, yang bertugas dari sisi pengecekan lapangan, dan administrasi. Yang sifatnya kontrak selama setahun. Mengajukan permohonan untuk penambahan pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah, tetapi untuk penambahannya saat ini sangat sulit, karena ada moratorium pegawai negeri sipil. Sehingga Dinas Perizinan Kota Yogyakarta harus memberdayakan sumber daya manusia yang ada saat ini.

b. Untuk mengatasi hambatan pada faktor eksternal.

1) Kelengkapan administrasi persyaratan.

Perlunya dilakukan sosialisasi lebih terhadap perizinan pembangunan hotel kepada semua pihak, khususnya kepada

para investor agar setiap pengajuan permohonan izin pembangunan hotel dilengkapi persyaratan administrasinya.

2) Kelengkapan dokumen kajian lingkungan.

Sosialisasi juga perlu ditekankan kepada investor bahwa sebelum ada kajian mengenai analisis dampak lingkungan, permohonan izin pembangunan hotel belum bisa diajukan.

3) Perlu adanya ketegasan pada dinas perizinan baik dalam menerima ataupun mengeluarkan IMB kepada para pengusaha hotel. Karena dengan melihat okupansi hotel dikota Yogyakarta belum terlalu banyak dipenuhi oleh wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Jadi untuk hotel yang telah berdiri sekarang dikota Yogyakarta itu telah cukup untuk menampung para wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara.